



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ebit alias Pak Memel anak Ason;
2. Tempat lahir : Taboyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/13 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serindu Rt 002 Rw 001 Desa Serindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Ebit Alias Pak Memel Anak Ason ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Bek tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN Bek tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EBIT Alias PAK MEMEL Anak ASON**,
"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penambangan tanpa Ijin " terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana** sesuai dengan Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EBIT Alias PAK MEMEL Anak ASON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 Unit Mesin Diesel 20 PK Merk TIANLI Warna Hijau;
 - 1 Unit mesin Diesel 20 PK;
 - 1 Unit Pom NS 100;
 - 1 Unit Pom;
 - 1 Buah Dulang;
 - 1 Buah Jari-jari;
 - 1 Potong Selang Spiral;
 - 1 Potong Pipa Paralon;
 - 2 Buah Kain/ Karpet;
 - 1 Potong Selang Tembak;
 - 2 Buah Karet Vanbelt;
 - 1 Potong Selang Penghantar;
 - 1 Buah Drum Belah Warna Biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa **EBIT Alias PAK MEMEL Anak ASON** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EBIT Alias PAK MEMEL Anak ASON, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SARTONO Alias TONO Anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA Bin ALFIAN SINULINGGA, Saksi MAMUT Anak MURI, Saksi HERI Anak MARINUS, Sdr. DANI (DPO), Sdr. LEO (DPO), Sdr. HENGKI (DPO). Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di lokasi Bapayung SP 4 Ds. Jahandung Kec. Monterado Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Bahwa Terdakwa EBIT Alias PAK MEMEL Anak ASON merupakan pemilik dari kegiatan pertambangan serta yang memberikan modal dan biaya operasional karyawan dalam kegiatan pertambangan telah "Melakukan, Menyuruh melakukan, dan Turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anggota Kepolisian Resor Bengkayang pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib mendapatkan informasi mengenai adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin di Lokasi Bapayung SP 4 Ds. Jahandung Kec. Monterado Kab. Bengkayang, setelah mendatangi lokasi tersebut Anggota Kepolisian Resor Bengkayang menemukan Saksi SARTONO Alias TONO Anak MARINUS, Saksi RADUS S.SINULINGGA Bin ALFIAN SINULINGGA, Saksi MAMUT Anak MURI, Saksi HERI Anak MARINUS, Sdr. DANI (DPO), Sdr. LEO (DPO), Sdr. HENGKI (DPO) sedang melakukan aktifitas pertambangan, bahwa Saksi SARTONO Alias TONO Anak MARINUS, Saksi RADUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.SINULINGGA Bin ALFIAN SINULINGGA, Saksi MAMUT Anak MURI, Saksi HERI Anak MARINUS, Sdr. DANI (DPO), Sdr. LEO (DPO), Sdr. HENGKI (DPO) merupakan karyawan dari Terdakwa EBIT Alias PAK MEMEL Anak ASON sedang melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan 1 Unit Mesin Diesel 20 PK Merk TIANLI Warna Hijau, 1 Unit mesin Diesel 20 PK, 1 Unit Pom NS 100, 1 Unit Pom, 1 Buah Dulang, 1 Buah Jari-jari, 1 Potong Selang Spiral, 1 Potong Pipa Paralon, 2 Buah Kain/ Karpet, 1 Potong Selang Tembak, 2 Buah Karet Vanbelt, 1 Potong Selang Penghantar, dan 1 Buah Drum Belah Warna Biru dan alat-alat lainnya di lahan / lokasi pertambangan tersebut;

- Bahwa emas hasil penambangan yang dilakukan oleh Saksi SARTONO Alias TONO Anak MARINUS, Saksi RADUS S.SINULINGGA Bin ALFIAN SINULINGGA, Saksi MAMUT Anak MURI, Saksi HERI Anak MARINUS, Sdr. DANI (DPO), Sdr. LEO (DPO), Sdr. HENGKI (DPO) tersebut mereka berikan kepada pemilik modal yaitu Terdakwa EBIT Alias PAK MEMEL Anak ASON. selanjutnya setelah Terdakwa EBIT Alias PAK MEMEL Anak ASON berhasil menjual emas tersebut, dari hasil penjualan emas para karyawan mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen) sementara Terdakwa EBIT Alias PAK MEMEL Anak ASON mendapatkan bagian sebesar 60% (enam puluh persen) dari hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa dalam keterangan Ahli M. Arie Fizkil, S.T. menerangkan berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan izin usaha pertambangan atas nama Terdakwa EBIT Alias PAK MEMEL Anak ASON untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi Bapayung SP 4 Ds. Jahandung Kec. Monterado Kab. Bengkayang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penambangan tersebut tidak memiliki izin berusaha baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stevanus Elvis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang yang melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penindakan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selain melakukan penindakan terhadap Terdakwa, Saksi juga telah mengamankan Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota satuan Polres Bengkayang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar lokasi Bapayung SP 4, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan diketahui informasi tersebut benar adanya sehingga Saksi dan anggota satuan Polres Bengkayang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, beserta mengamankan barang bukti ke Polres Bengkayang;
- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK merk Tianli warna Hijau, 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK, 1 (satu) unit pom NS 100, 1 (satu) unit pom, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) potong selang spiral, 1 (satu) pipa paralon, 2 (dua) buah kain/karpet, 1 (satu) potong selang tembak, 2 (dua) buah karet vanbelt, 1 (satu) potong selang penghantar, 1 (satu) buah drum belah warna Biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Para Saksi tersebut bekerja di lokasi Bapayung Sp 4;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Para Saksi tersebut, Saksi kemudian melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk pengembangan dan akhirnya ditemukan fakta-fakta yang cukup untuk menahan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak menentu, masing-masing secara bergantian bertugas menghidupkan mesin, menyemprot lumpur, membuang sampah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa juga sekaligus sebagai pemilik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut dan menyediakan modal dan mesin-mesin untuk operasional penambangan emas dapat berjalan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi Bapayung SP 4 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut berada jauh dari perkampungan warga;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, Saksi dan anggota satuan Polres Bengkayang lainnya juga melakukan penangkapan terhadap penambang-penambang lain yang berada di lokasi tersebut pada saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Saksi tidak menemukan adanya air raksa di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI tentang pembagian hasil penjualan emas hasil tambang adalah Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen), sedangkan Terdakwa sebagai pemilik mendapatkan bagian 60% (enam puluh persen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa kemudian menjual emas hasil penambangan tanpa izin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Gaizka Candra, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang yang melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penindakan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selain melakukan penindakan terhadap Terdakwa, Saksi juga telah mengamankan Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota satuan Polres Bengkayang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar lokasi Bapayung SP 4, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan diketahui informasi tersebut benar adanya sehingga Saksi dan anggota satuan Polres Bengkayang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, beserta mengamankan barang bukti ke Polres Bengkayang;
- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK merk Tianli warna Hijau, 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK, 1 (satu) unit pom NS 100, 1 (satu) unit pom, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) potong selang spiral, 1 (satu) pipa paralon, 2 (dua) buah kain/karpet, 1 (satu) potong selang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak, 2 (dua) buah karet vanbelt, 1 (satu) potong selang penghantar, 1 (satu) buah drum belah warna Biru;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Para Saksi tersebut bekerja di lokasi Bapayung Sp 4;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Para Saksi tersebut, Saksi kemudian melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk pengembangan dan akhirnya ditemukan fakta-fakta yang cukup untuk menahan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak menentu, masing-masing secara bergantian bertugas menghidupkan mesin, menyemprot lumpur, membuang sampah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa juga sekaligus sebagai pemilik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut dan menyediakan modal dan mesin-mesin untuk operasional penambangan emas dapat berjalan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi Bapayung SP 4 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut berada jauh dari perkampungan warga;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, Saksi dan anggota satuan Polres Bengkayang lainnya juga melakukan penangkapan terhadap penambang-penambang lain yang berada di lokasi tersebut pada saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi tidak menemukan adanya air raksa di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI tentang pembagian hasil penjualan emas hasil tambang adalah Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, mendapatkan bagian 40% (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh persen), sedangkan Terdakwa sebagai pemilik mendapatkan bagian 60% (enam puluh persen);

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa kemudian menjual emas hasil penambangan tanpa izin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Tiong anak Sahani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penindakan terhadap kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi membenarkan penindakan tersebut dilakukan oleh anggota satuan Polres Bengkayang;
- Bahwa Saksi membenarkan anggota satuan Polres Bengkayang telah menangkap Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, beserta mengamankan barang bukti ke Polres Bengkayang atas dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK merk Tianli warna Hijau, 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK, 1 (satu) unit pom NS 100, 1 (satu) unit pom, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) potong selang spiral, 1 (satu) pipa paralon, 2 (dua) buah kain/karpet, 1 (satu) potong selang tembak, 2 (dua) buah karet vanbelt, 1 (satu) potong selang penghantar, 1 (satu) buah drum belah warna Biru;
- Bahwa Saksi membenarkan penyedia modal dan pemilik barang-barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Para Saksi tersebut bekerja di lokasi Bapayung Sp 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi Bapayung SP 4 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut berada jauh dari perkampungan warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Heri anak Marinus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang karena telah melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan beberapa orang karyawan lainnya sedang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang berlokasi di bertempat di Lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dan pada saat itu Saksi sedang mendulang emas, kemudian datang beberapa anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian bebas menghampiri Saksi dan mengatakan mereka anggota Polres Bengkayang, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa orang-orang yang ditangkap pada saat itu adalah Saksi sendiri, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI;
- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK merk Tianli warna Hijau, 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK, 1 (satu) unit pom NS 100, 1 (satu) unit pom, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) potong selang spiral,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pipa paralon, 2 (dua) buah kain/karpet, 1 (satu) potong selang tembak, 2 (dua) buah karet vanbelt, 1 (satu) potong selang penghantar, 1 (satu) buah drum belah warna Biru;

- Bahwa Terdakwa selain ikut bekerja juga merupakan penyedia modal dan pemilik barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak menentu, masing-masing secara bergantian bertugas menghidupkan mesin, menyemprot lumpur, membuang sampah, dan lain sebagainya;
- Bahwa proses menambang emas tersebut dimulai dengan menghidupkan mesin air, jika lubang untuk bekerja telah terisi air penuh, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya menyedot dengan menggunakan selang dari mesin pompa, setelah selesai kemudian tanah yang memiliki jalur emas disemprot lalu disedot melalui paralon penyedot tanah yang dialirkan ke kain, selanjutnya mesin dimatikan dan emas didulang menggunakan kain di kian, setelah emas terkumpul Saksi dan karyawan lainnya akan menyerahkan hasil emas kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen), sedangkan Terdakwa sebagai pemilik mendapatkan bagian 60% (enam puluh persen) dari hasil emas yang telah terjual;
- Bahwa Saksi telah bekerja di lokasi tersebut untuk menambang emas kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hasil emas yang telah diperoleh selama menambang di lokasi tersebut kurang lebih seberat 8 (delapan) gram yang kesemuanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Sartono alias Tono anak Marinus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang karena telah melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan beberapa orang karyawan lainnya sedang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang berlokasi di bertempat di Lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dan pada saat itu Saksi sedang mendulang emas, kemudian datang beberapa anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian bebas menghampiri Saksi dan mengatakan mereka anggota Polres Bengkayang, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa orang-orang yang ditangkap pada saat itu adalah Saksi sendiri, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI;
- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK merk Tianli warna Hijau, 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK, 1 (satu) unit pom NS 100, 1 (satu) unit pom, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) potong selang spiral, 1 (satu) pipa paralon, 2 (dua) buah kain/karpet, 1 (satu) potong selang tembak, 2 (dua) buah karet vanbelt, 1 (satu) potong selang penghantar, 1 (satu) buah drum belah warna Biru;
- Bahwa Terdakwa selain ikut bekerja juga merupakan penyedia modal dan pemilik barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak menentu, masing-masing secara bergantian bertugas menghidupkan mesin, menyemprot lumpur, membuang sampah, dan lain sebagainya;
- Bahwa proses menambang emas tersebut dimulai dengan menghidupkan mesin air, jika lubang untuk bekerja telah terisi air penuh, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya menyedot dengan menggunakan selang dari mesin pompa, setelah selesai kemudian tanah yang memiliki jalur emas disemprot lalu disedot melalui paralon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedot tanah yang dialirkan ke kain, selanjutnya mesin dimatikan dan emas didulang menggunakan kain di kian, setelah emas terkumpul Saksi dan karyawan lainnya akan menyerahkan hasil emas kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen), sedangkan Terdakwa sebagai pemilik mendapatkan bagian 60% (enam puluh persen) dari hasil emas yang telah terjual;
- Bahwa Saksi telah bekerja di lokasi tersebut untuk menambang emas kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hasil emas yang telah diperoleh selama menambang di lokasi tersebut kurang lebih seberat 8 (delapan) gram yang kesemuanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. Radus S. Sinulingga bin Alfian Sinulingga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang karena telah melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan beberapa orang karyawan lainnya sedang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang berlokasi di bertempat di Lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dan pada saat itu Saksi sedang mendulang emas, kemudian datang beberapa anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian bebas menghampiri Saksi dan mengatakan mereka anggota Polres Bengkayang, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang ditangkap pada saat itu adalah Saksi sendiri, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, dan Saksi MAMUT anak MURI;
- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK merk Tianli warna Hijau, 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK, 1 (satu) unit pom NS 100, 1 (satu) unit pom, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) potong selang spiral, 1 (satu) pipa paralon, 2 (dua) buah kain/karpet, 1 (satu) potong selang tembak, 2 (dua) buah karet vanbelt, 1 (satu) potong selang penghantar, 1 (satu) buah drum belah warna Biru;
- Bahwa Terdakwa selain ikut bekerja juga merupakan penyedia modal dan pemilik barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak menentu, masing-masing secara bergantian bertugas menghidupkan mesin, menyemprot lumpur, membuang sampah, dan lain sebagainya;
- Bahwa proses menambang emas tersebut dimulai dengan menghidupkan mesin air, jika lubang untuk bekerja telah terisi air penuh, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya menyedot dengan menggunakan selang dari mesin pompa, setelah selesai kemudian tanah yang memiliki jalur emas disemprot lalu disedot melalui paralon penyedot tanah yang dialirkan ke kain, selanjutnya mesin dimatikan dan emas didulang menggunakan kain di kian, setelah emas terkumpul Saksi dan karyawan lainnya akan menyerahkan hasil emas kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen), sedangkan Terdakwa sebagai pemilik mendapatkan bagian 60% (enam puluh persen) dari hasil emas yang telah terjual;
- Bahwa Saksi telah bekerja di lokasi tersebut untuk menambang emas kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hasil emas yang telah diperoleh selama menambang di lokasi tersebut kurang lebih seberat 8 (delapan) gram yang kesemuanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mamut anak Muri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang karena telah melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan beberapa orang karyawan lainnya sedang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang berlokasi di bertempat di Lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dan pada saat itu Saksi sedang mendulang emas, kemudian datang beberapa anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian bebas menghampiri Saksi dan mengatakan mereka anggota Polres Bengkayang, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa orang-orang yang ditangkap pada saat itu adalah Saksi sendiri, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, dan Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA;
- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK merk Tianli warna Hijau, 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK, 1 (satu) unit pom NS 100, 1 (satu) unit pom, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) potong selang spiral, 1 (satu) pipa paralon, 2 (dua) buah kain/karpet, 1 (satu) potong selang tembak, 2 (dua) buah karet vanbelt, 1 (satu) potong selang penghantar, 1 (satu) buah drum belah warna Biru;
- Bahwa Terdakwa selain ikut bekerja juga merupakan penyedia modal dan pemilik barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentu, masing-masing secara bergantian bertugas menghidupkan mesin, menyemprot lumpur, membuang sampah, dan lain sebagainya;

- Bahwa proses menambang emas tersebut dimulai dengan menghidupkan mesin air, jika lubang untuk bekerja telah terisi air penuh, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya menyedot dengan menggunakan selang dari mesin pompa, setelah selesai kemudian tanah yang memiliki jalur emas disemprot lalu disedot melalui paralon penyedot tanah yang dialirkan ke kain, selanjutnya mesin dimatikan dan emas didulang menggunakan kain di kian, setelah emas terkumpul Saksi dan karyawan lainnya akan menyerahkan hasil emas kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen), sedangkan Terdakwa sebagai pemilik mendapatkan bagian 60% (enam puluh persen) dari hasil emas yang telah terjual;
- Bahwa Saksi telah bekerja di lokasi tersebut untuk menambang emas kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hasil emas yang telah diperoleh selama menambang di lokasi tersebut kurang lebih seberat 8 (delapan) gram yang kesemuanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. Arie Fizkil, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berkerja di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penempatan Provinsi Kalimantan Barat dengan Jabatan sebagai Inspektur Tambang Ahli Pertama;
- Bahwa Riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut : SDN 1 Tahun 1997, SMP tahun 2000, SMAN tahun 2003, S1 di Universitas Veteran Jurusan Teknik tahun 2007 dan Pendidikan Nonformal : Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Inspektur Tambang Pertama yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 04 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pertambangan mineral dan batu bara pada pasal 1 angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan IUP dan IPR antara lain:

- Izin Usaha Pertambangan : yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Izin Pertambangan Rakyat : yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sehingga yang berwenang adalah Menteri ESDM sehingga untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemohon mengajukan surat permohonan kepada Menteri ESDM (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) dengan melampirkan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur dalam pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha pertambangan Minerba. Permohonan IUP juga dapat dilakukan secara online;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atau mengajukan ijin pertambangan sampai saat;
- Bahwa pasal yang dilanggar oleh terdakwa adalah berdasarkan pengetahuan dan keahlian Ahli bahwa terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) karena para Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
- Bahwa sanksi yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sanksi hukum terhadap para terdakwa dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah);
- Bahwa di Kabupaten Bengkayang sudah belum ada ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang karena telah melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI sedang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang berlokasi di bertempat di Lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, kemudian datang beberapa anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian bebas menghampiri Para Saksi tersebut dan mengatakan mereka anggota Polres Bengkayang, selanjutnya Para Saksi tersebut dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK merk Tianli warna Hijau, 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK, 1 (satu) unit pom NS 100, 1 (satu) unit pom, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) potong selang spiral, 1 (satu) pipa paralon, 2 (dua) buah kain/karpet, 1 (satu) potong selang tembak, 2 (dua) buah karet vanbelt, 1 (satu) potong selang penghantar, 1 (satu) buah drum belah warna Biru;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dikarenakan pengakuan Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI bahwasannya alat-alat untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang ke Polres Bengkayang dan mengakui alat-alat untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;
- Bahwa Terdakwa selain ikut bekerja juga merupakan penyedia modal dan pemilik barang-barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak menentu, masing-masing secara bergantian bertugas menghidupkan mesin, menyemprot lumpur, membuang sampah, dan lain sebagainya;
- Bahwa proses menambang emas tersebut dimulai dengan menghidupkan mesin air, jika lubang untuk bekerja telah terisi air penuh, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya menyedot dengan menggunakan selang dari mesin pompa, setelah selesai kemudian tanah yang memiliki jalur emas disemprot lalu disedot melalui paralon penyedot tanah yang dialirkan ke kain, selanjutnya mesin dimatikan dan emas didulang menggunakan kain di kian, setelah emas terkumpul Saksi dan karyawan lainnya akan menyerahkan hasil emas kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen), sedangkan Terdakwa sebagai pemilik mendapatkan bagian 60% (enam puluh persen) dari hasil emas yang telah terjual;
- Bahwa hasil emas yang telah diperoleh selama menambang di lokasi tersebut kurang lebih seberat 8 (delapan) gram yang kesemuanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa emas tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang-orang yang berminat membeli, tanpa ada pelanggan tetap;
- Bahwa Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Mesin Diesel 20 PK Merk TIANLI Warna Hijau;
- 1 Unit mesin Diesel 20 PK;
- 1 Unit Pom NS 100;
- 1 Unit Pom;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Dulang;
- 1 Buah Jari-jari;
- 1 Potong Selang Spiral;
- 1 Potong Pipa Paralon;
- 2 Buah Kain/ Karpet;
- 1 Potong Selang Tembak;
- 2 Buah Karet Vanbelt;
- 1 Potong Selang Penghantar;
- 1 Buah Drum Belah Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI sedang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang berlokasi di bertempat di Lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, kemudian datang beberapa anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian bebas menghampiri Para Saksi tersebut dan mengatakan mereka anggota Polres Bengkayang, selanjutnya Para Saksi tersebut dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa orang-orang yang ditangkap pada saat itu adalah Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI;
- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK merk Tianli warna Hijau, 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK, 1 (satu) unit pom NS 100, 1 (satu) unit pom, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) potong selang spiral, 1 (satu) pipa paralon, 2 (dua) buah kain/karpet, 1 (satu) potong selang tembak, 2 (dua) buah karet vanbelt, 1 (satu) potong selang penghantar, 1 (satu) buah drum belah warna Biru;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dikarenakan pengakuan Saksi HERI anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa semua informasi yang tercantum dalam putusan-putusannya adalah benar-benar akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI bahwasannya alat-alat untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang ke Polres Bengkayang dan mengakui alat-alat untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;

- Bahwa Terdakwa selain ikut bekerja juga merupakan penyedia modal dan pemilik barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak menentu, masing-masing secara bergantian bertugas menghidupkan mesin, menyemprot lumpur, membuang sampah, dan lain sebagainya;
- Bahwa proses menambang emas tersebut dimulai dengan menghidupkan mesin air, jika lubang untuk bekerja telah terisi air penuh, selanjutnya Saksi dan karyawan lainnya menyedot dengan menggunakan selang dari mesin pompa, setelah selesai kemudian tanah yang memiliki jalur emas disemprot lalu disedot melalui paralon penyedot tanah yang dialirkan ke kain, selanjutnya mesin dimatikan dan emas didulang menggunakan kain di kian, setelah emas terkumpul Saksi dan karyawan lainnya akan menyerahkan hasil emas kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen), sedangkan Terdakwa sebagai pemilik mendapatkan bagian 60% (enam puluh persen) dari hasil emas yang telah terjual;
- Bahwa hasil emas yang telah diperoleh selama menambang di lokasi tersebut kurang lebih seberat 8 (delapan) gram yang kesemuanya diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin; Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 ayat 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Orang perorangan disini adalah sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Ebit alias Pak Memel anak Ason, dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini Ebit alias Pak Memel anak Ason, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "melakukan penambangan tanpa Izin; Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI telah melakukan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izini (PETI) yang berlokasi di bertempat di Lokasi Bapayung SP 4, Desa Jahandung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK merk Tianli warna Hijau, 1 (satu) unit mesin diesel 20 PK, 1 (satu) unit pom NS 100, 1 (satu) unit pom, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) potong selang spiral, 1 (satu) pipa paralon, 2 (dua) buah kain/karpet, 1 (satu) potong selang tembak, 2 (dua) buah karet vanbelt, 1 (satu) potong selang penghantar, 1 (satu) buah drum belah warna Biru;

Menimbang, bahwa proses penambangan emas tersebut dilakukan dengan dimulai dari menghidupkan mesin air, jika lubang untuk bekerja telah terisi air penuh, selanjutnya Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI menyedot dengan menggunakan selang dari mesin pompa, setelah selesai kemudian tanah yang memiliki jalur emas disemprot lalu disedot melalui paralon penyedot tanah yang dialirkan ke kain, selanjutnya mesin dimatikan dan emas didulang menggunakan kain di kain, setelah emas terkumpul selanjutnya hasil emas akan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai penyedia modal dan pemilik alat-alat tambang;

Menimbang, bahwa didalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat standard, dan /atau c. Izin. Pada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas : IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR (Izin Perrambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Bantuan), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP (Ijin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI telah dilakukan interogasi oleh aparat kepolisian perihal izin melakukan penambangan emas tersebut yang mana kesemuanya mengakui tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Melakukan penambangan tanpa izin; Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh lakukan” adalah sedikitnya diperlukan dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian orang yang menyuruh tersebut tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa, Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI, dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah tidak menentu, masing-masing secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian bertugas menghidupkan mesin, menyemprot lumpur, membuang sampah, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen), sedangkan Terdakwa sebagai pemilik mendapatkan bagian 60% (enam puluh persen) dari hasil emas yang telah terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain ikut bekerja bersama Saksi HERI anak MARINUS, Saksi SARTONO alias TONO anak MARINUS, Saksi RADUS S. SINULINGGA bin ALFIAN SINULINGGA, dan Saksi MAMUT anak MURI juga bertindak sebagai penyedia modal dan pemilik dari alat-alat yang digunakan untuk melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Yang menyuruh lakukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 Unit Mesin Diesel 20 PK Merk TIANLI Warna Hijau, 1 Unit mesin Diesel 20 PK, 1 Unit Pom NS 100, 1 Unit Pom, 1 Buah Dulang, 1 Buah Jari-jari, 1 Potong Selang Spiral, 1 Potong Pipa Paralon, 2 Buah Kain/ Karpas, 1 Potong Selang Tembak, 2 Buah Karet Vanbelt, 1 Potong Selang Penghantar, 1 Buah Drum Belah Warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan emas tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ebit alias Pak Memel anak Ason telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Menyuruh Lakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Mesin Diesel 20 PK Merk TIANLI Warna Hijau;
 - 1 Unit mesin Diesel 20 PK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Pom NS 100;
- 1 Unit Pom;
- 1 Buah Dulang;
- 1 Buah Jari-jari;
- 1 Potong Selang Spiral;
- 1 Potong Pipa Paralon;
- 2 Buah Kain/ Karpet;
- 1 Potong Selang Tembak;
- 2 Buah Karet Vanbelt;
- 1 Potong Selang Penghantar;
- 1 Buah Drum Belah Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ojak Sagala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)